



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

**PELAKSANAAN DONOR DARAH PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan kesehatan pegawai serta sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Palang Merah Indonesia (PMI) dalam penyediaan darah bagi masyarakat Kota Jakarta yang membutuhkan darah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :**
1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
 7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Pimpinan PD/BUMD di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 13. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
 14. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
 15. Para Kepala Sekolah
 16. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
 17. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU :**
- a. Melaksanakan kegiatan donor darah bersama-sama dengan seluruh pegawai, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pegawai yang bertugas di lingkungan Kompleks Balai Kota, agar melaksanakan donor darah bertempat di Balai Pertemuan Blok G Lantai Dasar, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. Pegawai yang berkantor di Kompleks Dinas Teknis, Kantor Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi, Kantor Suku Dinas, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan serta para guru di sekolah melaksanakan donor darah di kantor masing-masing;

- c. Anggota Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan agar melaksanakan donor darah di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
- d. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang belum melaksanakan donor darah di kantor masing-masing dapat berkoordinasi langsung dengan PMI DKI Jakarta Unit Transfusi Darah, Jalan Kramat Raya Nomor 47 Jakarta; dan
- e. Dalam melaksanakan donor darah agar berpedoman pada jadwal waktu pelaksanaan dengan berkoordinasi dengan PMI DKI Jakarta.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan donor darah kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Januari 2017



Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris Daerah,

Saefullah


NIP 196402111984031002

Nomor 9 TAHUN 2017

Tanggal 30 Januari 2017

PELAKSANAAN DONOR DARAH TAHUN 2017

No.	Tempat Pelaksanaan	Target Pencapaian Peserta Donor
1.	Badan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	50
2.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	50
3.	Dinas Kesehatan	50
4.	Dinas Pendidikan	100
5.	Kompleks Balaikota	225
	a. Inspektorat : 10 Orang	
	b. Eselon I dan Eselon II/Deputi/Asisten Deputi : 5 Orang	
	c. Badan Kepegawaian Daerah (koordinator) : 10 Orang	
	d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : 10 Orang	
	e. Badan Pengelola Keuangan Daerah : 10 Orang	
	f. Badan Pengelola Aset Daerah : 10 Orang	
	g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik : 10 Orang	
	h. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah : 10 Orang	
	i. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik : 10 Orang	
	j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu : 10 Orang	
	k. Satuan Polisi Pamong Praja : 50 Orang	
	l. Sekretariat DPRD : 10 Orang	
	m. Biro (10 Biro x 5 orang) : 50 Orang	
	n. Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai : 10 Orang	
6.	Dinas Kehutanan	50
7.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan	50
8.	Kompleks Dinas Teknis Jatibaru	70
	a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman : 10 Orang	
	b. Dinas Perhubungan : 30 Orang	
	c. Dinas Perindustrian dan Energi : 10 Orang	
	d. Dinas Bina Marga (koordinator) : 10 Orang	
	e. Dinas Sumber Daya Air : 10 Orang	
9.	Kompleks Dinas Teknis Jalan Abdul Muis Nomor 66	
	a. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia : 10 Orang	
	b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah : 10 Orang	
	c. Badan Pajak dan Retribusi Daerah (koordinator) : 10 Orang	
	d. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan : 10 Orang	
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	25
11.	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	100
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60
13.	Dinas Pemuda dan Olahraga	60
14.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	60
15.	Dinas Sosial	60
16.	Dinas Lingkungan Hidup	50
17.	Kota Administrasi Jakarta Barat	100
18.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	100
19.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	100
20.	Kota Administrasi Jakarta Timur	100
21.	Kota Administrasi Jakarta Utara	100
	Jumlah	1.600

Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris Daerah,

Saefullah

NIP: 196402111984031002